



PERLINDUNGAN LINGKUNGAN LAUT OLEH PEMERINTAH DESA (STUDY DI DESA SENGGIGI, LOMBOK BARAT)

PROTECTION OF MARINE ENVIRONMENT BY VILLAGE GOVERNMENT (STUDY IN SENGGIGI VILLAGE, WEST LOMBOK)

Erlies Septiana Nurbani

Fakultas Hukum Universitas Mataram

E-mail: erlisseptiana@unram.ac.id

Lalu Guna Nugraha

Fakultas Hukum Universitas Mataram

E-mail: lgunanugraha@unram.ac.id

Diva Pitaloka

Fakultas Hukum Universitas Mataram

E-mail: divapitaloka@unram.ac.id

Zunnuraeni

Fakultas Hukum Universitas Mataram

E-mail: zunnuraeni@unram.ac.id

Abstract

Indonesia is blessed with two third of maritime zone from its total region, obliged to protect their mandate as sovereignty holder. Implementation of the mandate is meant to maximize marine potential. However, in its development until today, Indonesian government face challenges on the use of marine potential nationally, regionally and internationally. Reminding that people in coastal area are connected directly to marine area and will face the damages or pollution from the marine thus, their participation in managing marine and coastal area is urgently required. The involvement in the protection of marine and coastal area has been accommodated in Law Number 27 of 2007 on the Management of Coastal Area and Small Islands. Also, number of regulations in implement the law put people in the important position in managing coastal area.

Keywords: *Management; coastal area, people-based; village government*

Abstrak

Indonesia yang diberkahi zona laut seluas 2/3 dari total seluruh wilayah, berkewajiban dalam menjaga mandatnya sebagai pemilik kedaulatan. Implementasi mandate dimaksudkan dalam rangka memaksimalkan potensi kelautan yang ada. Namun, dalam perkembangannya, hingga saat ini, Pemerintah Indonesia menghadapi berbagai tantangan baik secara nasional, regional maupun internasional dalam pemanfaatan potensi laut. Mengingat masyarakat pesisir merupakan masyarakat yang berhubungan langsung dengan wilayah laut dan yang akan paling merasakan dampak dari kerusakan dan pencemaran lingkungan laut maka keterlibatan masyarakat pesisir dalam pengelolaan wilayah pesisir untuk perlindungan lingkungan laut menjadi sangat penting. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir telah ditetapkan dalam UU No 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Sejumlah aturan dalam UU No 27 No 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menempatkan masyarakat sebagai bagian yang penting dalam pengelolaan wilayah pesisir.

Kata Kunci: *Pengelolaan; Pesisir Laut; Berbasis Masyarakat; Pemerintah Desa*

PENDAHULUAN

Sebagai sebuah Negara kepulauan dengan garis pantai sepanjang 99.093 km, Indonesia memiliki wilayah laut yang sangat luas. Luas wilayah perairan Indonesia mencapai 6,32 juta km², yang terdiri atas luas wilayah kedaulatan sebesar 3,37 juta km² dan wilayah perairan hak berdaulat sebesar 2,94 juta km².¹ Dalam wilayah laut territorial serta perairan kepulauan tersebut Indonesia memiliki kedaulatan atas segala sumber daya alam yang terkandung di dalamnya, baik hayati maupun non hayati. Selain wilayah laut territorial dan perairan kepulauan, Indonesia juga memiliki hak berdaulat atas kekayaan alam di wilayah zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen. Dengan luas wilayah lautan melebihi 6 juta km², Indonesia juga memiliki pulau-pulau kecil terluar sebanyak 114 pulau, dengan rincian 47 pulau berpenduduk dan 67 pulau tidak berpenduduk.²

Adanya kedaulatan Negara atas segala sumber daya alam di laut territorial dan perairan kepulauan serta hak berdaulat di wilayah zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen menjadikan Indonesia sebagai sebuah Negara yang kaya dengan potensi kekayaan laut. Potensi sumber daya kelautan tersebut meliputi:

*Sumber daya dapat pulih (ikan dan biota lainnya, terumbu karang, hutan mangrove, pulau-pulau kecil). Sumber daya tidak dapat pulih (minyak dan gas, bahan tambang dan mineral). Energi kelautan (gelombang, pasang surut, Ocean Thermal Energy Conversion, angin). Jasa lingkungan (media transportasi, komunikasi, iklim, keindahan alam, penyerap limbah)*³

Berbagai potensi sumber daya alam tersebut apabila dimanfaatkan secara optimal akan menjadi sumber pendapatan yang digunakan untuk kepentingan pembangunan Negara. Namun demikian pemanfaatan sumber daya alam tersebut harus dilakukan dengan turut memperhatikan berbagai prinsip lingkungan hidup, terutama dalam hal ini adalah prinsip pembangunan berkelanjutan.

Pembangunan yang hanya difokuskan pada upaya peningkatan aspek ekonomi, tanpa memperhatikan aspek sosial maupun lingkungan akan menimbulkan berbagai dampak negatif, khususnya dalam hal ini kerusakan dan pencemaran lingkungan laut. Secara global masalah lingkungan laut telah menjadi ancaman bagi hampir seluruh Negara di dunia. Masalah lingkungan laut tersebut pada akhirnya dapat mengancam keamanan pangan global, mengingat perikanan laut merupakan salah satu sumber pangan utama masyarakat dunia. Selain itu masalah lingkungan laut juga akan berdampak pada perekonomian Negara-negara dengan sumber pendapatan berasal dari pengelolaan wilayah laut. Negara-negara tersebut terutama adalah Negara berkembang, termasuk

1 Krisna Fery Rahmanta et.al, 2018, Buku Pintar Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pusat Data, Statistik dan Informasi Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, hlm 5

2 *Ibid*

3 NYM Ngurah Adi Sanjaya, *Potensi, Produksi Sumber Daya Ikan di Perairan Laut Indonesia dan Permasalahannya*, <http://www.eafm-indonesia.net/public/files/penelitian/5ae09-POTENSI,-PRODUKSI-SUMBERDAYA-IKAN-DI-PERAIRAN-LAUT-INDONESIA-DAN-PERMASALAHANNYA.pdf>, (diakses pada 11-03-2018), hlm. 4.

dalam hal Indonesia. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam *The Johannesburg Plan*, sebagai berikut :

*“oceans, seas, islands and coastal areas form an integrated and essential component of the Earth’s ecosystem and are critical for global food security and for sustaining economic prosperity and the well-being of many national economies, particularly in developing countries”*⁴

Salah satu permasalahan global lingkungan laut adalah krisis perikanan. Ikan sebagai salah satu sumber pangan masyarakat dunia mengalami over eksploitasi yang mengakibatkan berbagai spesies mengalami ancaman kepunahan. Pada laporan berjudul *“Fisheries Conservation and Trade Rules, Ensuring That Trade Law Promotes Sustainable Fisheries*, disebutkan bahwa :

*“The world’s fisheries are in crisis. Approximately two-thirds of the world’s marine fisheries are exploited at or beyond their capacity for sustainable production, and some have already collapsed. Fishing activities are also harming target species, non-target species, habitats and ecosystems. To avert this crisis, the governments of the world must implement ecologically sustainable fisheries management practices,...”*⁵

Krisis perikanan akan berdampak langsung terhadap masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir, terutama dalam hal ini adalah para nelayan. Berkurangnya atau bahkan hilangnya ikan yang menjadi mata pencaharian nelayan akan menurunkan perekonomian nelayan dan keluarganya. Oleh karena itu maka pelestarian lingkungan laut menjadi sangat penting bagi masyarakat pesisir.

Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang relatif kaya sering menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dan populasi penduduknya padat. Namun, sebagian besar penduduknya relatif miskin dan kemiskinan tersebut memicu tekanan terhadap Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang menjadi sumber penghidupannya. Apabila diabaikan, hal itu akan berimplikasi meningkatnya kerusakan Ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil. Selain itu, masih terdapat kecenderungan bahwa industrialisasi dan pembangunan ekonomi di Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil sering kali memarginalkan penduduk setempat.⁶

Mengingat masyarakat pesisir merupakan masyarakat yang berhubungan langsung dengan wilayah laut dan yang akan paling merasakan dampak dari kerusakan dan pencemaran lingkungan laut maka keterlibatan masyarakat pesisir dalam pengelolaan wilayah pesisir untuk perlindungan lingkungan laut menjadi sangat penting. Mengingat wilayah pesisir merupakan bagian dari wilayah administratif dan wilayah kewenangan suatu pemerintah daerah, maka peran pemerintah daerah dalam mencegah pencemaran lingkungan laut, khususnya wilayah pesisir menjadi penting. Sesuai dengan ketentuan

4 Sebagaimana dikutip dari Spijkers, Otto dan Jevglesvkaja, Natalia, “Sustainable Development and High Seas Fisheries” dalam *Utrecht Law Review*, Volume 9, Issue 1 (January) 2013, hlm. 27.

5 David R Downes and Brennan Van Dyke, *“Fisheries Conservation and Trade Rules, Ensuring That Trade Law Promotes Sustainable Fisheries*, Center For International Environmental Law and Greenpeace, Maret 1998.

6 Penjelasan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil

Undang-Undang No 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, bahwa lingkungan merupakan salah satu urusan wajib pemerintah daerah atas dasar prinsip otonomi daerah. Oleh karena itu, maka aturan dan pelaksanaan kegiatan terkait lingkungan merupakan hak, kewenangan dan kewajiban pemerintah daerah.⁷ Meskipun kewenangan terkait lingkungan laut berada pada tingkatan pemerintah provinsi, namun pemerintah desa selaku pemegang otonomi dan penyelenggara urusan pemerintahan di tingkat desa, maka pemerintah desa punya peran penting dalam upaya memelihara kelestarian lingkungan laut dan pesisir.

Salah satu peran yang dapat dilaksanakan oleh perguruan tinggi adalah penyebaran pengetahuan mengenai pengelolaan wilayah pesisir berbasis masyarakat. Oleh karena itu, artikel ini akan membahas mengenai pelestarian lingkungan laut melalui pengelolaan pesisir berbasis masyarakat pada masyarakat pesisir, khususnya dalam hal ini masyarakat di desa Senggigi.

Desa Senggigi menjadi lokasi study dikarenakan sebagian besar masyarakat tinggal di wilayah pesisir pantai, serta Desa Senggigi merupakan pusat pariwisata sehingga industry yang berkenaan dengan pariwisata seperti hotel, restoran dan club banyak ditemukan di wilayah ini. Masyarakat Desa Senggigi berhadapan langsung dengan isu-isu pencemaran lingkungan laut yang berasal dari hotel sekitar Senggigi dan juga budaya masyarakat desa yang cenderung abai terhadap kebersihan lingkungan, khususnya lingkungan laut. Selain itu, artikel ini merupakan luaran dari kegiatan pengabdian yang telah dilaksanakan pada tahun 2021 yang berlokasi di Desa Senggigi. Selama kegiatan pengabdian, ditemukan beberapa fakta dan kondisi yang perlu dibahas lebih lanjut di dalam artikel ini. Adapun, dua rumusan masalah utama dalam artikel ini adalah, pertama, jelaskan dasar hukum pengelolaan dan pelestarian lingkungan laut berbasis masyarakat. Kedua, bagaimana peran pemerintah Desa dan masyarakat dalam pelestarian lingkungan laut?

PEMBAHASAN

Urgensi Pengelolaan Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat

Wilayah pesisir laut dan pulau-pulau kecil memiliki arti strategis dalam membangun bangsa dan menyejahterakan masyarakatnya. Hal ini dikarenakan, kekayaan sumberdaya alam yang terkandung di wilayah ini, baik sumberdaya hayati maupun sumberdaya non hayati.⁸ Namun demikian dengan semakin meningkatnya pertumbuhan penduduk dan pesatnya pembangunan di wilayah pesisir untuk pemukiman, perikanan, pelabuhan, obyek wisata dan lain-lain juga memberikan tekanan ekologis dan dapat mengancam

7 Zunnuraeni, Kafrawi, Abdul Khair, "The Sustainable Development in the Protection and Management of Environment in the Local Authonomy Framework ", dalam *ULREV*, Vol 1, No 1, April 2017, hlm. 118.

8 Adrianto, Lucky. dkk. 2015. Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional. Badan Pembinaan Hukum Nasional. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

keberadaan dan kelangsungan ekosistem dan sumberdaya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil di sekitarnya.⁹

Indonesia merupakan negara pantai terbesar di dunia, dengan garis pantai sepanjang seperlima dari panjang garis pantai dunia. Namun, dalam satu dekade ini terdapat kecenderungan bahwa Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang rentan mengalami kerusakan akibat aktivitas Orang dalam memanfaatkan sumber dayanya atau akibat bencana alam. Selain itu, akumulasi dari berbagai kegiatan eksploitasi yang bersifat parsial/sektoral di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil atau dampak kegiatan lain di hulu wilayah pesisir yang didukung peraturan perundang-undangan yang ada sering menimbulkan kerusakan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Peraturan perundang-undangan yang ada lebih berorientasi pada eksploitasi Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tanpa memperhatikan kelestarian sumber daya. Sementara itu, kesadaran nilai strategis dari Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara berkelanjutan, terpadu, dan berbasis masyarakat relatif kurang.

Kurang dihargainya hak masyarakat adat/lokal dalam pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil seperti sasi, mane'e, panglima laot, awig-awig, terbatasnya ruang untuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menunjukkan bahwa prinsip pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil terpadu belum terintegrasi dengan kegiatan pembangunan dari berbagai sektor dan daerah. Sistem pengelolaan pesisir tersebut belum mampu mengeliminasi faktor-faktor penyebab kerusakan dan belum memberi kesempatan kepada sumber daya hayati untuk dapat pulih kembali secara alami atau sumber daya non hayati disubstitusi dengan sumber daya lain.

Oleh sebab itu, keunikan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang rentan berkembangnya konflik dan terbatasnya akses pemanfaatan bagi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, perlu dikelola secara baik agar dampak aktivitas manusia dapat dikendalikan dan sebagian wilayah pesisir dipertahankan untuk konservasi. Masyarakat perlu didorong untuk mengelola wilayah pesisirnya dengan baik dan yang telah berhasil perlu diberi insentif, tetapi yang merusak perlu diberi sanksi.

Masyarakat pesisir merupakan masyarakat yang berhubungan langsung dengan wilayah laut dan yang akan paling merasakan dampak dari kerusakan dan pencemaran lingkungan laut maka keterlibatan masyarakat pesisir dalam pengelolaan wilayah pesisir untuk perlindungan lingkungan laut menjadi sangat penting. Secara umum, masyarakat pesisir dapat dibagi menjadi dua, yaitu masyarakat local dan masyarakat adat.

Masyarakat local adalah kelompok Masyarakat yang menjalankan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai-nilai yang berlaku umum tetapi tidak sepenuhnya bergantung pada sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil tertentu. sedangkan masyarakat adat adalah masyarakat adat adalah kelompok

⁹ Rahmawati, 2004. Pengelolaan Kawasan Pesisir Dan Kelautan Secara Terpadu Dan Berkelanjutan. <http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/1059> diakses pada tanggal 6 November 2021

masyarakat pesisir yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal-usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.

Selain itu, terdapat juga kelompok masyarakat pesisir yang diakui dan dihormati haknya dalam hukum laut internasional (UNCLOS 1982), yaitu masyarakat perikanan tradisional. Masyarakat perikanan tradisional adalah masyarakat yang masih diakui hak tradisionalnya dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan atau kegiatan lainnya yang sah di daerah tertentu yang berada dalam perairan kepulauan sesuai dengan kaidah hukum laut internasional.

Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil meliputi daerah peralihan antara Ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut, ke arah darat mencakup wilayah administrasi kecamatan dan ke arah laut sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya pemberian fasilitas, dorongan atau bantuan kepada Masyarakat Pesisir agar mampu menentukan pilihan yang terbaik dalam memanfaatkan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara lestari.

Dasar Hukum Pengaturan Pengelolaan Pesisir Berbasis Masyarakat

Pengelolaan wilayah pesisir dan laut sendiri telah diatur dalam Undang-Undang 27 Tahun 2007 jo undang-undang No 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil. Proses pengelolaan terdiri dari kegiatan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian terhadap interaksi manusia dalam memanfaatkan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil serta proses alamiah secara berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga keutuhan NKRI serta dilakukan dengan cara mengintegrasikan kegiatan: antara Pemerintah-Pemerintah Daerah, antar Pemerintah Daerah, antar sektor, antara Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat, antara ekosistem daratan dan lautan; dan antara ilmu pengetahuan dan manajemen. Amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 adalah bahwa dalam hal melakukan pengelolaan wilayah pesisir aspek penting yang perlu diperhatikan adalah peran masyarakat pesisir dalam keterlibatannya untuk ikut serta di bidang perlindungan dan pengelolaan wilayah pesisir. Dalam melakukan kegiatan perlindungan dan pengelolaan wilayah pesisir, masyarakat pesisir mendasarkan dan menyesuaikan dengan kearifan lokal (nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat).

UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan UU No. 1 Tahun 2014, Pasal 1 angka 2 UU tersebut mendefinisikan wilayah pesisir sebagai daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut. Pasal 2 menyebutkan bahwa ruang lingkup pengaturan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi daerah

peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut, ke arah darat mencakup wilayah administrasi kecamatan dan ke arah laut sejauh 12 (dua belas) mil laut di ukur dari garis pantai. Dengan demikian ruang lingkup Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil meliputi daerah pertemuan antara pengaruh perairan dan daratan, ke arah daratan mencakup wilayah administrasi kecamatan dan ke arah perairan laut sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.

Terdapat 3 isu utama yang dihadapi dalam pengelolaan wilayah pesisir ini, antara lain; ¹⁰pertama isu degradasi biofisik lingkungan pesisir (karang, stok ikan, erosi pantai, pencemaran, sedimentasi dan siltasi, kedua isu konflik pemanfaatan dan kewenangan di wilayah pesisir sehingga mengurangi efektivitas pengelolaan pesisir secara lestari, dan ketiga ketidakpastian hukum sering terjadi karena adanya ambiguitas pemilikan dan penguasaan sumberdaya pesisir.

Setelah lahirnya Undang-Undang No. 1 Tahun 2014, sebagaimana yang telah disampaikan diatas bahwa undang-undang ini dimaksudkan untuk memperhatikan peran serta masyarakat. Maka, sebagai tindak lanjut dari amanah tersebut, maka Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia mengeluarkan dua jenis peraturan Menteri yaitu, PermenKP No. 40/Permen-KP/2014 tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Permen KP 34/2014 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. khususnya dalam Pasal 4 diatur mengenai Peran serta masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir yaitu mulai tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.

Setelah lahir Undang-Undang No. 1 Tahun 2014, Pemerintah kemudian melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan melahirkan dua peraturan Menteri yang bersifat teknis dalam rangka mencapai amanat-amanat yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, yaitu PermenKP No. 34 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang merupakan pengganti dari Permen Kelautan dan Perikanan No. PER.16/MEN/2008 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

PermenKP No. 34 Tahun 2014 dimaksudkan sebagai norma, standar dan pedoman bagi pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam melakukan penyusunan perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. PermenKP No.34 Tahun 2014 menekankan pada konteks perencanaan pengelolaan yang dimaksud yaitu rencana yang memuat susunan kebijakan, tatacara dan tanggung jawab dalam pengambilan keputusan dari berbagai lembaga atau instansi pemerintah

¹⁰ Ernan Rustiadi, Potensi Dan Permasalahan Kawasan Pesisir Berbasis sumberdaya Perikanan Dan Kelautan,
http://www.academia.edu/3396901/Potensi_dan_Permasalahan_Kawasan_Pesisir_Berbasis_Sumberdaya_Perikanan_dan_Kelautan, diakses pada tanggal 6 November 2021

terkait dengan kesepakatan penggunaan sumber daya alam atau kegiatan pembangunan di wilayah pesisir.

Selanjutnya, di tahun yang sama, sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 diatas, Menteri Kelautan dan Perikanan mengeluarkan Permen KP 40/2014 tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Pasal 1 angka 5 menegaskan bahwa peran serta masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir adalah kepedulian masyarakat dan keterlibatannya baik secara fisik atau non fisik, maupun langsung atau tidak langsung, atas dasar kesadaran sendiri ataupun didasarkan pada pembinaan dalam rangka pengelolaan wilayah pesisir. Adapun bentuk keikutsertaan masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir adalah perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.

Tiga aspek penting dari peran serta masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Dengan demikian, masyarakat tidak lagi dianggap sebagai bagian eksternal atau pengguna dari kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah, namun juga dalam hal ini merupakan bagian penting yang dimulai dari perencanaan hingga pengawasan atau supervise. PermenKP No. 40/2014 ini mengutamakan peran serta masyarakat tidak hanya masyarakat local, namun juga masyarakat hukum adat yang menggantungkan dirinya pada sumber daya di sekitar wilayah pantai. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d dimana hal tersebut dilakukan dengan memperkuat nilai-nilai kearifan local untuk mendukung proses pembangunan kebangsaan dalam wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pemanfaatan wilayah pesisir harus sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah daerah berdasarkan kewenangannya. Oleh Undang-undang 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah telah menjelaskan pembagian kewenangan pengelolaan wilayah pesisir dan laut dimana pemerintah provinsi mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengkoordinasikan penggunaan sumber daya pesisir dalam batas 12 mil laut dari garis pangkal ke arah perairan Indonesia. Sedangkan pemerintah pusat memiliki kewenangan di luar 12 mil laut dan di dalam 12 mil laut yang merupakan kawasan strategis nasional.

Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir telah ditetapkan dalam UU No 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Sejumlah aturan dalam UU No 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menempatkan masyarakat sebagai bagian yang penting dalam pengelolaan wilayah pesisir. Aturan tersebut diantaranya adalah :

Pasal 61

- (1) Pemerintah mengakui, menghormati, dan melindungi hak-hak Masyarakat Adat, Masyarakat Tradisional, dan Kearifan Lokal atas Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang telah dimanfaatkan secara turuntemurun.

- (2) Pengakuan hak-hak Masyarakat Adat, Masyarakat Tradisional, dan Kearifan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan acuan dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang berkelanjutan.

Pasal 62

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Pengelolaan berbasis masyarakat (PBM) telah menjadi arus utama (*mainstreaming*) dalam pengelolaan sumberdaya pesisir.¹¹ Pengelolaan Berbasis Masyarakat atau biasa disebut *Community Based management (CBM)* menurut Nikijuluw (1994) merupakan salah satu pendekatan pengelolaan sumberdaya alam, misalnya perikanan, yang meletakkan pengetahuan dan kesadaran lingkungan masyarakat lokal sebagai dasar pengelolannya.¹² PBM telah menjadi bagian utama dalam strategi konservasi dan solusi alternatif untuk pengelolaan sumber daya pesisir. PBM menekankan pentingnya proses pengelolaan yang berbasis kekhasan lokal, berorientasi pada peningkatan kesejahteraan serta diterapkan secara holistic dan berkelanjutan.¹³

Selain Undang-Undang No.27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Undang-Undang No.1 Tahun 2014 tentang Perubahan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berbasis masyarakat juga telah diatur di tingkat provinsi, yaitu Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 12 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2017-2037. Perda Provinsi ini kemudian tidak mengatur keterlibatan masyarakat pesisir dalam penyelenggaraan wilayah pesisir dan mengenai tata cara peran serta keterlibatan masyarakat pesisir dalam penyelenggaraan wilayah pesisir.

Peran Pemerintah Desa Senggigi dalam Pelibatan Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Desa Senggigi

Desa Senggigi merupakan salah satu dari sekian banyak desa di pulau Lombok yang berbatasan langsung dengan pantai. Luas Desa Senggigi memiliki Wilayah 1,703 Ha, dengan Batas Wilayah yaitu sebelah utara berbatasan Desa Malaka, Kabupaten Lombok Utara, bagian Selatan berbatasan dengan Desa Batu Layar Barat, sebelah timur berbatasan dengan Desa Bengkaung dan sebelah Barat berbatasan Selat Lombok. Jarak Desa Senggigi ke kecamatan yaitu 4km, jarak desa Senggigi ke kabupaten 10km

11 Hendra Yusran Siry, *Pengelolaan Pesisir Berbasis Masyarakat Dalam Kerangka Penataan Ruang*, http://tata-ruang.atrbpn.go.id/Bulletin/upload/data_artikel/Pengelolaan%20Pesisir%20Berbasis%20Masyarakat%20Dalam%20Kerangka%20Penataan%20Ruang.pdf, (03-04-2018), hlm. 1.

12 Henny Mahmudah, *Analisis Pengelolaan Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat*, <http://journal.unisla.ac.id/pdf/116512017/Heny%20Mahmuda.pdf>, (03-04-2018), hlm. 1.

13 Hendra Yusran Siry, *Op.cit.*, hlm.2.

dan jarak Desa Senggigi ke Provinsi sejauh 5 km.¹⁴ Ditinjau dari struktur desa, Desa Senggigi terdiri atas 4 dusun dan 18 RT, yaitu: dusun Mangsit, Dusun Kerandangan, Dusun Senggigi, dan Dusun Loco.¹⁵

Desa Senggigi yang baru saja memilih Kepala Desa pada tanggal 12 Juli 2021 dimana terpilih Bapak Mastur, SE yang akan menjabat hingga 6 tahun ke depan.¹⁶ Di dalam kegiatan pengabdian yang dilakukan oleh Tim Penyuluh Hukum Fakultas Hukum Universitas Mataram ditemui bahwa Desa Senggigi memiliki banyak permasalahan terkait dengan hukum baik di bidang hukum tata negara (pembentukan Perdes), hukum pidana dan narkoba, secara aspek-aspek hukum perdata (perjanjian jual beli dan perjanjian sewa menyewa khususnya antara warga local dengan warga asing).

Sebagai salah satu desa yang berbatasan dengan pantai yaitu Selat Lombok, sudah sepatutnya pemerintah Desa tidak hanya focus terbatas pada persoalan-persoalan hukum konvensional sebagaimana yang terjadi pada masyarakat saat ini. Namun, pemerintah Desa juga perlu mengakomodir mekanisme peran serta masyarakat Desa dalam pengelolaan wilayah pesisir sebagaimana yang menjadi amanah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil jo Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Sejauh ini, di dalam diskusi dalam penyuluhan hukum, bahwa meskipun secara geografis Desa Senggigi berbatasan langsung dengan Selat Lombok¹⁷, namun masyarakatnya hanya sebagian kecil yang berprofesi sebagai nelayan. Sebagaimana tercantum dalam website resmi Desa Senggigi, disampaikan bahwa potensi unggulan desa antara lain usaha pertanian berupa kelapa, singkong dan ubi, usaha perdagangan dan usaha pariwisata.

Usaha pariwisata tentunya akan menjadikan laut sebagai primadona, meskipun nelayan bukanlah profesi utama di Desa Senggigi, hubungan antara masyarakat desa dengan laut nampak dalam sector usaha ini. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat desa untuk ikut serta dalam mengelola pesisirnya sebagaimana yang tercantum dalam undang-undang. Kesadaran tentang peran serta masyarakat dalam pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil belum terbentuk di Desa Senggigi. Masalah utama saat ini yang cukup relevan dengan pesisir dan pulau-pulau kecil adalah persoalan kebersihan. Menurut Kepala Desa, Mastur, SE bahwa persoalan kebersihan menjadi agenda legislasi di tingkat desa yaitu dengan membentuk Perdes Kebersihan, yang tidak hanya mencakup kebersihan di permukiman penduduk desa namun juga di wilayah pesisir.¹⁸

14 Profil Desa Senggigi Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat, dapat diakses melalui <http://mppldesasenggigi.byethost24.com/index.php/first/artikel/98>

15 Ibid

16 <http://senggigilombokbarat.desa.id/berita/read/pilkades-senggigi-kondusif-mastur-unggul-suara-5201142006>

17 Selat Lombok merupakan bagian dari Alur Laut Kepulauan Indonesia II yang terdiri atas Laut Sulawesi, Selat Makassar, Laut Flores dan Selat Lombok. Sebagai ALKI II, Selat Lombok merupakan salah satu selat yang cukup ramai dilalui, tidak hanya oleh kapal-kapal nasional namun juga yang utama adalah kapal-kapal asing yang melalui dan menuju Indonesia. Sehingga, persoalan lingkungan seperti pencemaran laut yang berasal dari tumpahan minyak kapal-kapal laut, sampah dan lain-lain merupakan masalah kronis yang dialami oleh Selat Lombok.

18 Pengabdian kepada Masyarakat Skim Kemitraan Fakultas Hukum Universitas Mataram, Desa Senggigi, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, 10 November 2021

Salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang telah menjadi percontohan nasional terkait dengan peran serta masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yaitu Kabupaten Lombok Timur yang diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Pantai Secara Partisipatif. Perda ini memberikan definisi bahwa Pengelolaan secara partisipatif adalah pengelolaan yang dilakukan secara bersama antara pemerintah, masyarakat, dan pihak lain dalam merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi pengelolaan sumberdaya perikanan di perairan pantai.

Salah satu unsur penting dalam Perda ini adalah berkenaan dengan kelembagaan pengelolaan perikanan yaitu Komite Kelautan dan Perikanan Kabupaten (KKPK) dan Komite Pengelolaan Perikanan Laut (KPPL). KKPK adalah lembaga non formal yang berperan sebagai wadah semua pemangku kepentingan (stakeholders) perikanan untuk memberikan saran dan rekomendasi kepada Dinas Kelautan dan Perikanan tentang masalah-masalah pengelolaan sumberdaya perikanan pantai.¹⁹ Komite Pengelolaan Perikanan Laut yang selanjutnya disebut KPPL adalah lembaga non formal yang berperan dalam penyusunan rencana pengelolaan dan pelaksanaan pengelolaan sumberdaya perikanan pantai.²⁰ Kabupaten Lombok Timur memiliki badan atau Lembaga non formal yang dibentuk berdasarkan Perda No. 9 Tahun 2006, dimana organisasi ini tidak hanya terdiri atas unsur pemerintah namun juga seluruh pihak terkait, dan khususnya adalah masyarakat local.

Masyarakat local²¹ memiliki peran krusial dalam melestarikan lingkungan dan sumber daya hayati di laut. Sebagaimana dikatakan dalam Pasal 17 Perda No.9 Tahun 2016 bahwa, pengelolaan sumberdaya perikanan pantai secara partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat dalam semua tahapan perencanaan dan pengambilan keputusan, pemantauan, dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan pengelolaan. Peran masyarakat local dalam pengelolaan sumberdaya perikanan merupakan unsur penting yang harus dijalin, tidak hanya dalam bidang perencanaan namun juga pada tahap evaluasi dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan wilayah perikanan, Adapun yang dimaksud dengan pengelolaan sumber daya perikanan partisipatif adalah meliputi (Pasal 17 ayat (3)),

1. Pembuatan rencana pengelolaan sumberdaya perikanan pantai di setiap kawasan pengelolaan yang kemudian diangkat sebagai awig-awig yang berlaku untuk setiap desa di kawasan tersebut;

19 Pasal 1 angka 17 Perda Kabupaten Lombok Timur No. 9 Tahun 2006

20 Pasal 1 angka 18 Perda Kabupaten Lombok Timur No. 9 Tahun 2006

21 Masyarakat Lokal adalah kelompok Masyarakat yang menjalankan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai-nilai yang berlaku umum, tetapi tidak sepenuhnya bergantung pada Sumber Daya Pesisir dan Pulau-pulau Kecil tertentu (PermenKP No. 34/2014, Pasal 1 angka 21)

2. Penetapan daerah perlindungan laut dan suaka perikanan secara partisipatif dan penyusunan rencana pengelolaannya, yang diangkat sebagai awig-awig daerah perlindungan laut atau awig-awig suaka perikanan;
3. Pembuatan rencana tata ruang pesisir Kabupaten;
4. Perlindungan, pengakuan serta persetujuan atas pengelolaan yang dilakukan secara tradisional yang sudah ada tentang pemanfaatan sumberdaya perikanan pantai;
5. Pengakuan hak masyarakat lokal untuk memanfaatkan sumberdaya perikanan pantai dalam lingkungan hak ulayat mereka berdasarkan hukum dan kebiasaan tradisional; dan
6. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan lingkungan secara formal maupun non formal.

Sedangkan, bentuk dari Partisipasi masyarakat meliputi:²²

1. Mengidentifikasi isu, masalah dan potensi;
2. Menyusun, meninjau dan melakukan revisi rencana pengelolaan partisipatif;
3. Memberikan masukan terhadap kebijakan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sumber daya perikanan pantai;
4. Memberikan saran, masukan, dan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah tentang solusi masalah pengelolaan sumberdaya perikanan pantai; dan
5. Menghadiri pertemuan dan konsultasi tentang pengelolaan sumberdaya perikanan pantai.

KESIMPULAN

Pemerintah Desa Senggigi, meskipun sebagian wilayahnya berada di wilayah pesisir belum begitu memahami tentang bagaimana masyarakat dan pemerintah desa dapat berpartisipasi dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta peraturan pelaksanaannya, baik ditingkat pusat maupun di daerah. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian yang telah dilaksanakan pada tahun 2021 memberikan pencerahan kepada unsur pemerintah Desa Senggigi, BPD dan tokoh agama, masyarakat dan perempuan tentang mekanisme apa yang dapat dilaksanakan di tingkat desa terhadap isu-isu wilayah pesisir.

Sebagaimana yang telah diamanatkan oleh undang-undang bahwa masyarakat memainkan peran yang vital dalam pengelolaan dan perlindungan wilayah pesisir, sebab masyarakat tersebutlah yang akan merasakan dampak buruk dari eksploitasi lingkungan laut yang bersifat *economy-oriented*. Oleh karena itu, peraturan daerah di tingkat Provinsi dalam hal ini adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai provinsi yang terdiri atas dua pulau utama dan beberapa pulau-pulau kecil untuk menurunkan perintah legislasi yang berada di tingkat pusat ke dalam peraturan daerah provinsi.

22 Pasal 17 ayat (4) Perda Kabupaten Lombok Timur No. 9 Tahun 2006

DAFTAR PUSTAKA

- Krisna Fery Rahmantya et.al, 2018, Buku Pintar Kementrian Kelautan dan Perikanan, Pusat Data, Statistik dan Informasi Kementrian Kelautan dan Perikanan, Jakarta,
- NYM Ngurah Adi Sanjaya, *Potensi, Produksi Sumber Daya Ikan di Perairan Laut Indonesia dan Permasalahannya*, <http://www.eafm-indonesia.net/public/files/penelitian/5ae09-POTENSI,-PRODUKSI-SUMBERDAYA-IKAN-DI-PERAIRAN-LAUT-INDONESIA-DAN-PERMASALAHANNYA.pdf>
- Spijkers, Otto dan Jevglesvkaja, Natalia, “Sustainable Development and High Seas Fisheries” dalam *Utrecht Law Review*, Volume 9, Issue 1 (January) 2013
- David R Downes and Brennan Van Dyke, “*Fisheries Conservation and Trade Rules, Ensuring That Trade Law Promotes Sustainable Fisheries*, Center For International Environmental Law and Greenpeace, Maret 1998.
- Hendra Yusran Siry, *Pengelolaan Pesisir Berbasis Masyarakat Dalam Kerangka Penataan Ruang*, [http://tataruang.atrbpn.go.id/Bulletin/upload/data_artikel/Pengelolaan % 20Pesisir % 20Berbasis % 20Masyarakat % 20Dalam % 20Kerangka % 20Penataan % 20Ruang.pdf](http://tataruang.atrbpn.go.id/Bulletin/upload/data_artikel/Pengelolaan%20Pesisir%20Berbasis%20Masyarakat%20Dalam%20Kerangka%20Penataan%20Ruang.pdf), (03-04-2018), hlm. 1.
- Adrianto, Lucky. dkk. 2015. Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional. Badan Pembinaan Hukum Nasional. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Rahmawati, 2004. Pengelolaan Kawasan Pesisir Dan Kelautan Secara Terpadu Dan Berkelanjutan. <http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/1059> diakses pada tanggal 6 November 2021
- Zunnuraeni, Kafrawi, Abdul Khair, “The Sustainable Development in the Protection and Management of Environment in the Local Authonomy Framework ”, dalam *ULREV*, Vol 1, No 1, April 2017.
- Ernan Rustiadi, Potensi Dan Permasalahan Kawasan Pesisir Berbasis sumberdaya Perikanan Dan Kelautan, http://www.academia.edu/3396901/Potensi_dan_Permasalahan_Kawasan_Pesisir_Berbasis_Sumberdaya_Perikanan_dan_Kelautan, diakses pada tanggal 6 November 2021
- Henny Mahmudah, *Analisis Pengelolaan Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat*, <http://journal.unisla.ac.id/pdf/116512017/Heny%20Mahmuda.pdf>.
- Profil Desa Senggigi Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat, dapat diakses melalui <http://mppldesasenggigi.byethost24.com/index.php/first/artikel/98>
- <http://senggigilombokbarat.desa.id/berita/read/pilkades-senggigi-kondusif-mastur-unggul-suara-5201142006>
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil
- Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur No. 9 Tahun 2006